



**B. Saran-Saran**

1. Meskipun pada awalnya kepercayaan merupakan semangat kekeluargaan yang dibangun dalam kesepakatan jual beli dengan sistem penangguhan harga. Pembeli seharusnya memperhatikan kemampuannya dalam melaksanakan jual beli. Demikian juga penjual yang tidak serta-merta mengiyakan pembelian tanpa memikirkan dampak selanjutnya.
2. Sebaiknya adanya sistem yang lebih baik dari bentuk jual beli dengan penangguhan harga. Dimana bentuk penangguhan harga pada tingkat tertinggi dalam praktek jual beli semacam itu tidak dilaksanakan agar kedua belah pihak terutama pembeli tidak terbebani, sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak. Alangkah lebih baiknya lagi jika pada saat terjadinya jual beli terjadi pula kesepakatan kapan pembayaran akan dilakukan tanpa pemberian pembayaran dengan mematok harga tertinggi. Kalaupun ada tambahan sebaiknya diungkapkan pembeli kepada penjual besaran dari kelebihan tersebut sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual.
3. Diharapkan penjual dan pembeli menuliskan perjanjian jual beli yang ditangguhkan secara tertulis dan apabila nilainya diatas lima juta (Rp.5.000.000) diharuskan memakai materai 6000 sebagai legalitas perjanjian yang terjadi.